
**PENERAPAN PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS *INCEST* DI LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK JAWA TIMUR**

Wiranda Firstanto

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
wirandafirstanto@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Jawa Timur. Tindak perkosaan dapat menimpa semua orang tidak terkecuali, tidak memandang jenis kelamin pria atau wanita, tidak memandang usia. Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal atau perbuatan dengan cara memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual. Mengenai macam-macam perkosaan sebagai berikut sadistic rape, anger rape, domination rape, seduction turned into rape, exploitation rape. Pengertian *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan antara orang yang mempunyai hubungan sangat dekat seperti saudara laki-laki dan saudara perempuannya atau seorang bapak terhadap anak kandung perempuan. Perkosaan incest tersebut tidak secara langsung terjadi dengan sendirinya namun ada pemicu, mulai dengan kesadaran hukum, minimnya pendidikan dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan agar Lembaga Perlindungan Anak agar dapat menanganani korban kekerasan perkosaan incest secara maksimal. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur dalam penanganan kasus perkosaan *incest*. Anak didasarkan pada 4 mekanisme : penerimaan atau pengaduan, pengiriman korban ke Pusat Pelayanan terpadu atau Rumah Aman, Pelaksanaan Konseling atau Pemulihan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dari data primer dan data sekunder dengan teknis analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkosaan *incest* secara formal tidak memiliki perbedaan dengan penanganan perkosaan pada umumnya, namun secara non-formal penanganan korban perkosaan *incest* mendapat perhatian khusus atau perhatian lebih dibandingkan dengan kasus perkosaan pada umumnya, begitu rendahnya penerapan pasal 76 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Minimnya pihak-pihak yang bekerja di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur merupakan salah satu faktor penghambat. Hal itu disebabkan karena pemahaman, pengetahuan sikap terhadap korban masih kurang. Lembaga Perlindungan Anak yang merupakan indikator-indikator kesadaran perlu mengaktifitas agar dapat tercapainya kepastian hukum. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dalam menangani korban *incest* dapat dibedakan dengan korban kasus perkosaan pada umumnya.

Kata Kunci: perkosaan, *incest*, lembaga perlindungan anak,

ABSTRACT

The criminal act of rape of one of the criminal acts that became a problem in East Java. The act of rape can happen to everyone is no exception, regardless of male or female gender, regardless of age. Rape is a crime or act by forcing another person to have sexual intercourse. Regarding the various rape as follows sadistic rape, anger rape, domination rape, seduction turned into rape, exploitation rape. The definition of incest is sexual intercourse between people who have very close relationships such as their brothers and sisters or a father to a natural child. Incest rape does not happen by itself but there are triggers, starting with legal awareness, lack of education and economics. The Child Protection Agency is based on 4 mechanisms: acceptance or complaint, sending victims to an Integrated Service Center or Safe House, Counseling or Recovery Implementation. This research is a sociological juridical research from primary data and secondary

data with technical analysis used that is qualitative analysis. The results of the study showed that incestuous rape did not differ from rape management in general, but non-formal treatment of incestuous rape victims received special attention or attention more than the case of pekosan in general, so low the application of article 76 of Law No. 23 of 2002 About Child Protection. The lack of parties working in the East Java Child Protection Institution is one of the inhibiting factors. This is because understanding, knowledge attitude toward the victim is still lacking. Child Protection Institutions which are indicators of awareness need to be effective in order to achieve legal certainty. Therefore, the need for socialization and training for the managers of the East Java Child Protection Institution in dealing with incest victims can be distinguished from the casualties of rape cases in general.

Keywords: *rape,incest,childprotectionagen*

PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Jawa Timur. Tindak perkosaan dapat menimpa semua orang tidak terkecuali, tidak memandang jenis kelamin pria atau wanita, tidak memandang usia. Perkosaan adalah suatu tindakan criminal atau perbuatan dengan cara memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual. Kebanyakan tindakan perkosaan dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang wanita diluar pernikahan dengan cara kekerasan atau paksaan. Secara kriminologis pengertian perkosaan didasarkan atas tidak adanya persetujuan dari pihak wanita, atau dengan kata lain perkosaan hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak dari wanita.¹ Secara etimologi perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti gagah; kuat; paksa. Sedangkan memperkosa adalah menundukan dengan kekerasan atau memaksa dengan kekerasan.² Anak yang menjadi korban berhak atas semua perlindungan baik dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga. Korban merupakan orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari kepuasan bagi pelaku. Komisi perlindungan anak Indonesia merupakan lembaga resmi yang memiliki wewenang memberi referensi, rujukan atas penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan Keppres No 77 tahun 2004 jo UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76 undang undang perlindungan anak dijelaskan tugas pokok Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai berikut: “(1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan

perundang undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mmengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaah, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. (2) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.”

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang di maksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Karena korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu korban bisa juga berasal dalam kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini biasa kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Menurut Muladi : Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental,melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³ Menurut Arief gosita : Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang berentangan dengan kepentingan Hak Asasi yang

¹ Anny Tarigen, Et. Al., 2000 perlindungan teradap perempuan dan anak yang menjadi koban kekerasan. Jakarta h 19.

² WJS Poerdarminta. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka Cetakan VIII.

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia: hakekat, konsep, implementasinya dalam perspektif hokum dan masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005 h, 108.

menderita.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban menyebutkan “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyebutkan “korban adalah orang perorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”

Mengacu pada pengertian-pengertian diatas korban dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri sendiri ataupun deri kelompok. Namun untuk member kejelasan mengenai skripsi maka korban disini adalah hanya sebatas perorangan menderita fisik maupun mental yang disebabkan akibat dari tindak pidana perkosaan. Ciri-ciri Korban (*Victim*). (1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Kesalahan terletak pada pelaku. (2) Korban secara tidak sadar atau tidak melakukan sesuatu yang memicu orang lain untuk melakukan kejahatan. (3) Mereka yang secara biologis dan social potensial menjadi korban seperti anak, perempuan, orang tua, orang yang cacat mental atau fisik dan golongan minoritas. (4) Korban karena dia sendiri merupakan pelaku, hal ini bisa di katakan sebagai kejahatan tanpa korban, seperti perjudian, zina, atau pelacuran.⁵

Karakteristik perkosaan itu ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan mental atau *psikologis*. Bukan tidak mungkin korban akan menjadi takut melaporkan kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun *psikologisnya* diketahui publik. Begitupun terhadap pembuktian, pihak penegak

hukum dapat mengalami kesulitan mencari barang bukti untuk mengungkap kasus perkosaan bila tidak ada dukungan dari pihak korban, padahal peranan dari pihak korban sangat menentukan bagi pelaku pidana perkosaan.

METODE

Dalam suatu penelitian metode menjadi sangat penting agar penelitian bisa di laksanakan secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil optimal.⁶ Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknis analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.⁸ Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun melihat bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu diterapkan di masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kesadaran hukum tentang penerapan pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Menangani Kasus *Incest* Di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari objek penelitian dilapangan,⁹ diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹⁰ Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan wawancara pada petugas selaku pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Edisi Pertama, cetakan kedua, akademika presindo, Jakarta, 1989, h 75.

⁵ <http://yuyuanatilalata.blogspot.com/2012/korbanvictim.html>.

⁶ Anton Beker, 1998, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Gahlia, hal. 20.

⁷ Kontjaraningrat, 1981, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, hal. 13.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka belajar, hal. 34.

⁹ *Ibid*, hal. 156.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 12.

Timur. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian peraturan undang-undang yang terkait, literatur atau buku-buku para sarjana, jurnal yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder diperoleh dari :Bahan Hukum Primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah berupa kamus, ensiklopedia, leksikon, dan lain-lain.¹¹ Dalam tulisan penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teori yang digunakan dan relevan dengan salah satu prinsip Kesejahteraan, Keadilan dan Perlindungan Anak. Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan sosial bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berpikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan. Kedua, prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan yang ada diantara manusia, dalam bidang ekonomi dan social, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya

orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Artinya, Rawls tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan.¹² Penelitian ini dalam perkembangannya menggunakan data yang sudah diolah kemudian dianalisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang dikosongkan, semua sudah masuk dalam analisis.¹³ Informan adalah orang atau individu yang meberika data yang dibutuhkan peneliti sebagaimana yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban yang sesuai dengan yang diharapkannya.¹⁴ Penelitian ini akan mengambil informan yang berasal dari pengelola Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Khususnya Bapak Priyono Adi Nugroho selaku Divisi Advokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur merupakan jaringan dari jaringan Komnas Perlindungan Anak yang bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten atau Kota Jawa Timur merupakan simpul jaringan kerjasama dalam rangka memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak atau *Convention on te Right of theChild* sejak tahun 1990 dengan Keppres Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Setahun setelah pengesahan Konvensi Hak Anak oleh sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun perhatian terhadap hak-hak anak dan perlindungan anak belum banyak mendapatkan perhatian luas, karena perlu sosialisasi dan advokasi untuk memahami, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak tersebut. *Unicef* berkerjasama dengan Departemen Sosial kala itu untuk membentuk kelompok kerja untuk

¹² Makarao, Muhammad Taufik. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta. Rineka Cipta.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal. 172.

¹⁴ *Ibid*, hal. 175.

¹¹ *Ibid*, hal. 158.

mendirikan Lembaga Perlindungan Anak sebagai Tingkat Nasional. Berdirinya Lembaga Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menyebarluaskan pengertian dan kesadaran hak-hak anak, sekaligus mengadvokasi kepada Institusi Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga untuk peduli terhadap hak-hak anak, mengeliminasi praktek kekerasan anak, diskriminasi dan penelantaran anak. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur berdiri tanggal 18 Desember 1998. Dengan jaringannya meliputi Anggota Majelis Perlindungan Anak, Dinas Pemerintah Terkait Tentang Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial dan Organisasi Profesi.¹⁵ Dalam menyelenggarakan program kerja, Lembaga Perlindungan Anak mengakses donor didalam maupun diluar Negeri secara sah dan tidak mengikat demi kepentingan terbaik bagi anak. Berikut ini Lembaga Donor yang berkerjasama dalam kegiatan Lembaga Perlindungan Anak antara lain: Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Sektor Swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Wahana Visi Indonesia (WVI); International Organisasi Migrasi (IOM), *UNICEF*; *ILO*, *Australian Agency For International Development (AUSAID)*; *Uni Eropa*, *Campaign of Tobacco Free For Kids (CTFK)*

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan mengedepankan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan kegiatan utama Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mendukung Hak-Hak Anak melalui Pendidikan, Seni dan Media yang secara garis besar meliputi:¹⁶ Dasar, dengan menggali dan menanamkan pengetahuan serta pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan anak yang memerlukan perlindungan. Kloase, yaitu merangsang ekspresi dalam bentuk gambar maupun seni dan menunjukkan betapa sedikit liputan media atas realitas anak yang memerlukan perlindungan

khusus. Menyebarluaskan hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Penelitian dan Informasi, untuk mengetahui fakta-fakta dan angka-angka tentang anak yang memerlukan perlindungan di wilayah Jawa Timur. Survey dan wawancara dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus dari berbagai pihak. Advokasi dan rujukan dengan melakukan pembelaan kepada anak yang telah menerima komponen program atau aktivitas layanan agar memperoleh perlakuan dan aturan-aturan yang bipihak dan tidak diskriminasi. Dengan upaya antara lain: Mengadvokasi pentingnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Mengadvokasi kasus-kasus yang berkaitan dengan perlakuan diskriminasi anak-anak. Melakukan advokasi dan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Memberikan masukan penguatan kebijakan dan system dari level bawah (RT, RW, Kelurahan atau Desa) hingga level atas Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi). Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, pihak swasta dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap hak-hak dasar perlindungan anak. Evaluasi yang merupakan rangkaian kegiatan penilaian dan pengukuran seluruh proses kegiatan. Dari evaluasi dapat diperoleh berbagai data dan informasi tentang hasil yang dicapai pada setiap tahapan kegiatan (*formatif*) dan hasil seluruh kegiatan (*sumatif*), baik dukungan maupun hambatan.

Meskipun usaha yang begitu besar dari Lembaga Perlindungan Anak akan tetapi kenyataannya masih ada aja kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak. Mengilangkan trauma pada anak-anak yang menjadi korban tidaklah mudah, apalagi trauma dari kekerasan seksual terutama kasus Incest. Rasa trauma yang terjadi pada anak bisa dirasakan ketika anak sudah menginjak masa remaja seperti: Pribadi yang keras, Suka memberontak dan Minder dalam pergaulan. Mengenai macam-macam perkosaan sebagai berikut:¹⁷

1. *Sadistic Rape* : Perkosaan yang dilakukan dengan cara kekerasan yang merusak rangsangan mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban. Pelaku perkosaan hanya

¹⁵ Krisnawati, Emiliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung. Utomo

¹⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Anak

¹⁷ Anny Tarigan, et al., *Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan*, Jakarta 2000, h.20.

menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seks.

2. *Anger Rape* : Perkosaan karena kemarahan yang bersifat brutal secara fisik. Dalam arti perbuatan ini bercirikan bahwa seksualitas menjadi sasaran untuk menyatakan perasaan marah yang tertahan. Tubuh korban dijadikan obyek untuk memecah frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan dalam hidupnya.
3. *Domination Rape* : Perkosaan yang terjadi karena atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban, yang bertujuan untuk melampiaskan nafsu dengan cara pelaku menyakiti korban.
4. *Seduction Turned Into Rape* : Perkosaan ditandai dengan adanya relasi antar pelaku dan korban atau terjadi pada situasi merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak.
5. *Exploitation Rape* : Perkosaan yang dilakukan setiap ada kesempatan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki mengambil keuntungan dari keperawanan posisi wanita yang tergantung pedanya secara ekonomis atau social.

Termasuk perkosaan *incest* bukanlah khusus baru di Jawa Timur sebagai bahan penelitian, fakta tentang terjadinya *incest* seringkali tidak muncul kepermukaan publik karena dianggap sebagai aib keluarga. Pengertian *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan antara orang yang mempunyai hubungan sangat dekat seperti saudara laki-laki dan saudara perempuannya atau seorang bapak terhadap anak kandung perempuan. Hubungan *incest* ada dua kategori, ada yang bersifat paksaan atau bisa disebut perkosaan *incest* dan ada yang bersifat sukarela. Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *incest* pada intinya hubungan seksual yang dilakukan seseorang yang masih terikat hubungan sedarah sangat dekat, baik dilakukan secara sukarela ataupun paksaan. Pandangan islam hubungan *incest* tidak diperbolehkan oleh agama, baik yang bersifat apalagi paksaan, Incest yang dilakukan secara paksaan akan dikenakan hukuman yang lebih berat dari zina.

Penanganan Korban Perkosaan *Incest* oleh Lembaga Perlindungan Anak.

Belakangan ini marak terjadi pelecehan bahkan kekerasan seksual yang terjadi Jawa Timur. Terlebih tindak kekerasan seksual yang paling sulit dinalar adalah perkosaan sedarah (*incest*).

Bayangkan aja seorang ayah yang semestinya melindungi dan menyayangi anak-anak ternyata bisa berubah menjadi orang yang paling kejam bahkan tega terhadap anaknya sendiri. Kasus perkosaan incest yang terjadi di wilayah jawa timur pada tahun 2015 ada 3 laporan kasus incest. Menurut bapak Priyono Adi Nugroho Devisi Advokasi mengatakan:

“kalau ada laporan ke Lembaga Perlindungan Anak kami selalu memproses dengan cepat, korban kami dampingi, diberikan bantuan psikologi dan pemulihan fisik maupun spikis. Anak tersebut diberikan tempat yang layak atau rumah aman atau selter”

Untuk penanganan anak sendiri Lembaga Perlindungan Anak berkerjasama dengan beberapa pihak seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, RS Bayangkara Polda Jawa Timur, Lembaga Swadaya Masyarakat, Sanggar Alang-Alang, Yayasan Bangun Pertiwi, Arek Lintang (ALIT), Sumber Pengabdian Masyarakat, Yayasan Latangsa

Semakin banyak kasus kekeasan seksual teradap anak dibawah umur yang sering kita jumpai di masyarakat. Kebanyakan kasus pelecehan seksual merupakan orang-orang dari lingkungan tedekat, sepeti keluarga, tetangga dan teman tedekat. Pengaruhnya anak-anak bisa menghancurkan psikologis dan tumbu kembang anak dimasa remaja. mengajakan pendidikan seks dan infomasi terkait upaya pelecehan seksual terhadap anak memang tidak mudah, tapi harus dilakukan sedini mungkin agar anak terhindar dari tindakan pelecehan seksual, anak-anak yang kurang pengetahuan tentang seks jauh lebih mudah dimanfaatkan oleh pelaku.

Tips member pendidikan seks pada anak:¹⁸ Untuk anak usia kurang dari 3 tahun memberikan pendidikan seks pada anak saat membesihkan alat kelamin dengan benar setelah buang air kecil atau setelah buang air besar. Secara tidak langsung mengajari anak untuk tidak ceroboh. Untuk anak usia 3 sampai 5 tahun ajarkan tentang privasi bagian tubuh yang persifat pribadi dan hanya boleh disentuh oleh dirinya sendiri. Untuk anak usia 5 sampai 8 tahun berikan tentang salah sentuhan yang harus mereka hindari, seperti dicium, dipeluk dan berjabat tangan dengan orang yang tidak dikenal. Untuk anak usia 8 sampai 12 tahun tekankan keamanan diri, mulai

¹⁸ <http://www.bayiku.org/tumbu-kembang-anak/mencegah-pelecehan-seksual-pada-anak>

diskusikan aturan perilaku yang diterima. Ajak anak untuk membicarakan segala hal terhadap ibu atau orang tua. Berikan penjelasan sejak dini kepada anak tentang siapa saja orang dewasa yang dapat dipercayai.

Pelaku pelecehan seksual pada anak atau pedofilia biasanya merayu anak-anak secara bertahap, mulai dari memberikan perhatian secara khusus pada calon korbannya dan memberikan hadiah, umumnya anak kelihatan tidak berdaya dan penurut sehingga mudah untuk dikendalikan. Sedikit demi sedikit pelaku mengadakan kontak fisik dengan si anak atau korban. Setelah berhasil memperkosa pelaku berusaha membungkam si anak atau korban. Pendekatan yang digunakan dalam menangani kasus incest menggunakan secara komperensif, integral, holistic, dan sistematis untuk melaikan berbagai fakta atau kenyataan yang berkaitan dengan hak-hak anak.

Factor-faktor Penghambat Penanganan Korban Incest

Untuk mencapai tujuan tidak selamanya sesuai dengan yang di harapkan, kendala terjadi dalam suatu permasalahan, menurut Bapak Piyono Adi Nugroho seperti:

- **Faktor Undang-Undang**

Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu system hukum merupakan factor yang sangat penting bagi tercapainya suatu kepastian hukum, karena itu merupakan salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Penegakan hukum yang seharusnya menjadi landasan yuridis mengatur secara jelas dalam kasus perkosaan incest ini pasal yang sering digunakan terhadap pelaku yaitu:

Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi.

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang lain yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaan diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” Begitupula dengan pasal 287 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, “Barangsiapa besetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau

sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Karena dalam pasal ini tidak menjelaskan secara khusus mengenai incest. Oleh sebab ituah menjadi alasan utama untuk menegakkan suatu aturan tentang incest. Fasilitas Pendukung Kurangnya fasilitas sarana prasarana pendukung dalam upaya pemulihan korban incest yang dirasakan oleh Lembaga Perlindungan Jawa Timur. Pusat Pelayanan Terpadu yang ada di Jawa Timur menanggung berbagai instansi atau Lembaga dalam satu tempat.

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu melakukan tindakan penanggulangan yang bersifat pencegahan (preventif) dan mengurangi tindakan kriminal terhadap anak. Pemerintah Jawa Timur sudah memberikan rumah aman akan tetapi tidak semua fasilitas ada di rumah aman, karena didalam rumah aman menaungi berbagai macam kasus tentang anak, belum ada tempat khusus tentang korban perkosaan incest, menurut saya anak yang mengalami pekosaan incest perlu dipelakukan secara khusus karena korban dengan pelaku orang tua sendiri, dan rasa trauma lebih mendalam.

- **Keterangan Saksi atau Korban**

Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur sangat sulit menggali informasi karena korban seringkali membeikan informasi yang tidak jelas. Hal ini disebabkan karena pelaku atau tersangka adalah keluarganya sendiri. Ada beberapa factor yang menyebabkan korban tidak melaporkan penderitaan yang menimpinya antara lain:

“Pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan sedarah. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang terjadi, serta pemikiran yang ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada korban karena pelaku tinggal satu atap dengan pelaku. Keengganan korban mengadakan perbuatan yang telah menimpinya dapat juga disebabkan karena masih dipertahankannya pola pikir bahwa sepenuhnya permasalahan keluarga pribadi, sehingga permasalahan diselesaikan secara keluarga tanpa membuka aib keluarga. Korban tidak mengadakan perbuatan yang dialaminya karena korban tidak punya uang,

hal ini secara ekonomis korban masih bertanggung pada orang tua. Kurang percayanya masyarakat kepada system hukum di Indonesia karena tidak adanya kepastian bahwa korban akan berhasil dari pelaku.”

Hambatan dalam proses pemulihan korban disebabkan beberapa aspek atau factor pendukung.¹⁹ Hambatan dalam pemulihan datang dari korban sendiri, karena biasanya korban sangat pasif, sangat emosional (labil, banyak menangis dan histeris). Sehingga memerlukan waktu lama dalam pemulihan. Adanya proses peradilan terhadap pelaku yang dalam hal ini adalah ayah kandung sendiri, dan korban merasa bersalah. Korban tidak mengetahui tempat mana yang harus didatangi. orban mengalami kekerasan psiki yang menyebabkan trauma yang mendalam. Seluruh instansi pemerintah ataupun instansi non-pemerintah harus berkerjasama melakukan kordinasi untuk kepentingan anak, mulai dengan pencegahan, penyelesaian serta evaluasi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan penyelesaian korban perkosaan Incest yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, maka dapat disimpulkan: Perkosaan incest secara formal tidak memiliki perbedaan dengan penanganan perkosaan pada umumnya, namun secara non-formal penanganan korban perkosaan incest mendapat perhatian khusus atau perhatian lebih dibandingkan dengan kasus pekosaan pada umumnya. Perhatian lebih diwujudkan ke Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dengan cara memfokuskan perhatian kepada korban melalui pendekatan-pendekatan secara psikologis (baik pada saat menerima laporan, pelaksanaan konseling maupun pada saat dimintai keterangan guna untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan perkosaan incest, memberikan pengetahuan kepada keluarga korban agar hal serupa tidak terjadi lagi. Namun pada dasarnya penanganan terhadap korban perkosaan incest didasarkan pada mekanisme atau prosedur penanganan yang terdiri dari empat (4) hal, pertama, penerimaan laporan atau pengaduan, pelayanan difokuskan pada saat

korban melaporkan permasalahannya. Kedua, pengiriman korban ke Pusat Pelayanan Terpadu atau Rumah Aman, pada tahap ini korban diharapkan segera mendapatkan bantuan atau perawatan medis, psykis dan bantuan hukum. Ketiga, pelaksanaan konseling, pada tahap ini pelayanan difokuskan pada upaya memberikan simpati kepada korban dengan memberikan perhatian lebih terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Keempat, upaya untuk memberikan saran atau nasehat kepada keluarga korban dan mengupayakan jalur kekeluargaan. Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu system hukum merupakan factor yang sangat penting bagi tercapainya suatu kepastian hukum, karena itu merupakan salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Penegakan hukum yang seharusnya menjadi landasan yuridis mengatur secara jelas dalam kasus perkosaan *incest*. Fasilitas sarana prasarana pendukung dalam upaya pemulihan korban incest yang dirasakan oleh Lembaga Perlindungan Jawa Timur. Pusat Pelayanan Terpadu yang ada di Jawa Timur menanggapi berbagai instansi atau Lembaga dalam satu tempat sangatlah kurang.

Saran

Berdasarkan kumpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terdapat saran yang penulis berikan dalam penelitian ini: Bagi Pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) bahwa perlunya pembuaan undang-undang secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan *incest*, sehingga ada pebedaan dengan tindak pidana perkosaan biasa. Dengan adanya ketentuan dan aturan hukum yang jelas maka aka ada konsentrasi dalam menerapkan pasal yang terkait dengan perkosaan incest. Bagi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tmur perlunya penambahan fasilitas Tempat Pelayanan Terpadu atau Rumah Aman Jawa Timur bagi anak khususnya untuk anak yang mengalami kasus Incest perlu di kasih perhatian lebih, seperti tempat bermain anak-anak atau ruangan khusus. Karena kasus *incest* ini terkait dengan keluarga sendiri yang tingkat trauma lebih mendalam perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur. Bagi Komisi Penyiaran Indonesia perlunya kerjasama antara Lembaga Perlindungan Indonesia dengan Komisi Penyiaran Indonesia dalam rangka memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat,

¹⁹ Mohammad Taufik Makarao, 2013, hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Jakarta, Rineka Cipta, hal 192.

mengenai kasus-kasus didalam lingkungan sekitar agar masyarakat tahu betapa pentingnya pertumbuhan anak dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahid dan Muammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung, Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beker, Anton. 1998. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Gahlia.
- Bertens. 1997. *K. Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Krisnawati, Emiliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Utomo.
- Koentjaraningrat, 1981. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Leden, Marpaung, 2008. *Kekerasan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Makarao, Muhammad Taufik, 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammad Abdul Kadir 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung, Citra Aditiya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, 2005 : *Hakekat, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung, Refika Aditama.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bandung Rineka Cipta.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta, Citra Aditya.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Setyowati Irma. 1990. *Aspek Hukum Pelindungan Anak.. Jakarta. Bumi Askara*
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- WJS Poerdarminta. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka Cetakan VIII.
- Jurnal**
- Anny, Tarigan, 2000, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan*, Jakarta
- Beny Ruston. 2009. Peranan Unit Peayanan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban. Perkosaan Resort Kota Malang (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang).
- Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, <https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/>, diakses 1 juni 2018.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Republik Indonesia. 1979. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

